

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu**

Review yang telah dilakukan terhadap penelitian sebelumnya digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Rahayuningsih (2012), dengan judul “Analisis audit internal dalam sistem operasional dan money laundering di Bank Permata cabang Tebet Jakarta”. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan Branch Service Manager , teller dan customer service bank permata cabang tebet dan dilanjutkan dengan pemeriksaan slip transaksi teller dan customer service. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran audit internal dalam sistem operasional dan money laundering belum berjalan dengan baik karena dari hasil banyaknya temuan yang ditemukan oleh audit internal pada saat pemeriksaan terutama pengisian slip transaksi yang tidak lengkap di teller menyebabkan terjadinya peluang pencucian uang, sehingga perlu beberapa perbaikan dan evaluasi terhadap unit kerja teller.

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Avianti (2011), dengan judul. “Peranan internal audit sebagai alat untuk membantu manajemen dalam melaksanakan fungsi program pencucian uang di OJK” . Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, data dikumpulkan melalui data primer melalui wawancara responden yaitu dengan Ketua Dewan Audit OJK dan data sekunder dari dokumen pendukung. Tujuan Penelitian ini adalah untuk

mencegah Korupsi dan Membangun Budaya Antikorupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OJK berfungsi untuk mengatur, mengawasi dan melindungi Industri Keuangan dengan Program Anti Fraud dan Anti Pencucian Uang.

Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Puspapertiwi (2013), dengan judul “Pelaksanaan audit internal dalam hubungannya dengan efektifitas program APU dan PPT di Bank BRI unit Cipayung”. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan kepala unit, teller, customer service dan marketing bank BRI unit Cipayung. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan para karyawan mengenai program APU dan PPT dan apakah sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai prosedur untuk mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan pelaksanaan audit yang meliputi kegiatan mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mendokumentasi bukti-bukti audit serta informasi lain yang dibutuhkan sudah sesuai dengan prosedur yang digariskan dalam program audit untuk mendukung hasil audit yang maksimal dan independen.

Penelitian keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Karmudiandri (2014), dengan judul “Peranan audit internal dalam manajemen risiko Bank” Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer dengan melakukan observasi kepustakaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah peranan audit internal dalam manajemen risiko bank dalam pencegahan pencucian uang sudah optimal. Hasil penelitian ini adalah masih adanya potensi kerugian akibat terjadinya peristiwa kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Dengan demikian penerapan manajemen

risiko dalam bank belum memberikan nilai tambah dan meningkatkan shareholder value.

Penelitian kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh Mat Isa (2015) dengan judul “Money laundering risk : from the bankers and regulators perspectives”. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer dengan melakukan wawancara dan observasi kepustakaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui risiko dari pencucian uang terhadap institusi perbankan dan pemerintahan. Dari hasil penelitian bahwa ditemukan beberapa risiko yang dapat terjadi di Bank sebagai berikut :

1. Risiko kredit yang dapat mengakibatkan kegagalan debitur dan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank.
2. Risiko pasar akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan terhadap option. Seperti risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko komoditas dan risiko ekuitas.
3. Risiko operasional risiko akibat ketidakcukupan dan tidak berfungsinya proses internal, fraud, kegagalan sistem, dan adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Bank.
4. Risiko reputasi yang berakibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.

**Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu**

Nama	Judul	Variabel	Hasil
Toetik Rahayuningsih (2012)	Analisis Audit Internal Dalam Sistem Operasional Dan Money Laundering Di Bank Permata Cabang Tebet Jakarta	Audit Internal, Sistem Operasional, Money Laundering	Peran audit internal dalam sistem operasional dan money laundering belum berjalan dengan baik karena masih adanya penemuan dari hasil pemeriksaan di unit teller
Ilya Avianti (2011)	Peranan Internal Audit Sebagai Alat Untuk Membantu Manajemen Dalam Melaksanakan Fungsi Program Pencucian Uang Di Lembaga OJK (Otoritas Jasa Keuangan)	Internal Audit, Fungsi Program Pencucian Uang	Peran OJK berfungsi untuk mengatur, megawasi dan melindungi industry keuangan dengan program anti fraud dan anti pencucian uang
Sheiffi Puspapertiwi (2013)	Pelaksanaan Internal Audit Dalam Hubungannya Dengan Efektivitas Program APU Dan PPT Di Bank BRI Unit Cipayung	Internal Audit, Fungsi Program Pencucian Uang	Tahapan pelaksanaan audit yang meliputi kegiatan mengumpulkan bukti-bukti audit sudah sesuai dengan prosedur yang digariskan dalam program audit untuk mendukung hasil audit yang maksimal
Arwina Karmudiandri (2014)	Peranan Audit Internal Dalam Manajemen Risiko Bank	Risk Management, Risk Based Audit, Internal Audit, Bank	Masih adanya potensi kerugian akibat terjadinya peristiwa kejadian potensial yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat

			diperkirakan yang berdampak negative terhadap pendapatan dan permodalan bank
Yusarina Mat Isa (2015)	Money Laundering Risk: From the Bankers and Regulators Perspectives	Money Laundering, risk assessment, banking institutions	Ditemukan beberapa risiko terjadi di bank yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional dan risiko reputasi

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Pengertian Auditing

Menurut Agoes (2012:3) Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajiban laporan keuangan tersebut.

### 2.2.2 Prosedur Audit

Menurut Widodo (2013) Prosedur Audit adalah proses sistematis yang bertujuan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara independen tentang tindakan dan peristiwa ekonomi sesuai kriteria yang ditetapkan kemudian mengkomunikasikan hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

#### a. Jenis – Jenis Prosedur Audit

##### 1. Prosedur Analitis

Terdiri dari kegiatan yang mempelajari dan membandingkan data yang memiliki hubungan. Prosedur analitis menghasilkan bukti analitis.

## 2. Menginspeksi

Meliputi kegiatan pemeriksaan secara teliti atau pemeriksaan secara mendalam atas dokumen catatan atau pemeriksaan fisik atas sumber-sumber berwujud. Dengan cara ini auditor dapat membuktikan keaslian suatu dokumen.

## 3. Mengkonfirmasi

Adalah suatu bentuk pengajuan pertanyaan yang memungkinkan auditor untuk mendapatkan informasi langsung dari sumber independent dari luar perusahaan.

## 4. Mengajukan pertanyaan

Hal ini bisa dilakukan secara lisan ataupun tertulis. Pertanyaan bisa dilakukan kepada sumber intern pada perusahaan klien atau pada pihak luar.

## 5. Menghitung

Penerapan prosedur menghitung yang paling umum dilakukan adalah:

- Melakukan perhitungan fisik atas barang-barang berwujud
- Menghitung dokumen bernomor tercetak

Tindakan yang pertama dimaksudkan untuk mengevaluasi bukti fisik dari jumlah yang ada di tangan sedangkan yang kedua merupakan cara untuk mengevaluasi bukti dokumen khususnya yang berkaitan dengan kelengkapan catatan akuntansi.

## 6. Menelusur Kegiatan yang biasa dilakukan adalah:

1. dokumen yang di buat pada saat transaksi terjadi
2. Menentukan bahwa dokumen pada transaksi tersebut telah dicatat dengan tepat dalam catatan akuntansi.

## 7. Mencocokkan ke dokumen

Kegiatannya meliputi :

1. Memilih ayat jurnal tertentu dalam catatan akuntansi
2. Mendapatkan dan menginspeksi dokumen yang menjadi dasar

pembuatan ayat jurnal tersebut untuk menentukan validasi dan ketelitian transaksi yang dicatat.

8. Mengamati

Aktivitas ini merupakan kegiatan rutin dari suatu tipe transaksi.

9. Melakukan ulang

Auditor juga bisa melakukan ulang beberapa aspek dalam proses transaksi tertentu untuk memastikan bahwa proses yang telah dilakukan klien sesuai dengan prosedur dan kebijakan pengendalian yang telah ditetapkan.

10. Teknik audit berbasis komputer

Prosedur audit pada dasarnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perencanaan audit (*planning the audit*)

Yaitu pemahaman atas sasaran yg akan diaudit, pengumpulan informasi awal, dan pengidentifikasian resiko

2. Pengujian pengendalian (*test of controls*)

Yaitu penyelidikan, inspeksi dan observasi dari prosedur-prosedur kontrol untuk mengevaluasi apakah sistem telah mempunyai kontrol yg baik

3. Pengujian substantif

a. Pengujian transaksi (*test of transactions*)

b. Di dalam hal audit keuangan terhadap sistem akuntansi berbasis komputer, contoh pengujian pengendalian ialah meneliti apakah transaksi-transaksi sudah dengan tepat dibukukan dalam catatan akuntansi. Sedangkan dalam audit operasional, pengujian pengendalian ini dapat dilakukan misalnya dengan memeriksa apakah *respon time* sudah sesuai dengan yang diharapkan.

c. Pengujian saldo/keseluruhan hasil (*test of balances or overall result*)

Dalam audit keuangan, pengujian substantif atas saldo misalnya dilakukan dengan memeriksa apakah saldo suatu account (rekening, misalnya piutang) telah sesuai. Teknik audit dapat dilakukan dengan mengirimkan surat konfirmasi ke debitur. Sedangkan pada audit

operasional misalnya dilakukan dengan memeriksa terhadap efisiensi dan efektifitas dalam kegiatan komputerisasi.

#### 4. Penyelesaian audit (*Completion of the Audit*)

Membuat kesimpulan/rekomendasi untuk dikomunikasikan pada manajemen.

##### a. Penggolongan prosedur audit

1. Prosedur untuk mendapatkan pemahaman
2. Pengajuan pengendalian
3. Pengujian substantif terdiri dari :Prosedur analitis, Pengujian detail transaksi, Pengujian detail saldo-saldo.

### 2.2.3 Pengertian Audit Internal

Internal Audit menurut Agoes (2012:204) definisi dari audit internal adalah sebagai berikut :

“internal audit (pemeriksaan internal) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Peraturan pemerintah misalnya peraturan di bidang perpajakan, pasar modal, lingkungan hidup, perbankan, perindustrian, investasi, dan lain-lain”. Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa audit internal adalah suatu fungsi atau kegiatan penilaian yang bebas dalam suatu organisasi dan sebagai pelayanan jasa terhadap organisasi tersebut.

Menurut Elder dkk (2011:450) Audit internal dilakukan oleh seseorang yang berasal dari dalam organisasi yang bersangkutan yang disebut dengan auditor internal. Keberadaan profesi auditor internal didalam suatu organisasi membantu perusahaan mencapai tujuannya dengan pendekatan yang sistematis dan ketat agar dapat melakukan evaluasi dan peningkatan efektivitas terhadap manajemen esiko, pengendalian dan proses tata kelola.



Audit internal adalah suatu fungsi penilaian yang bebas dalam suatu organisasi guna menelaah atau mempelajari dan menilai kegiatan-kegiatan perusahaan guna memberi saran-saran kepada manajemen. Audit internal memiliki tugas pokok yaitu menentukan sejauh mana kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan perusahaan, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan perusahaan, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian perusahaan. Dari define tersebut, jelaslah bahwa tujuan dari pemeriksaan intern adalah membantu semua tingkatan manajemen agar tanggung jawab yang diberikan telah dilaksanakan dengan baik.

Audit internal memiliki perbedaan dengan audit eksternal dalam melakukan pekerjaannya. Adapun perbedaan tersebut disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**Perbedaan Audit Internal dan Audit Eksternal**

No.	Audit Internal	Audit Eksternal
1	Dilakukan oleh auditor internal yang merupakan orang dalam dari perusahaan (pegawai perusahaan).	Dilakukan oleh auditor eksternal (akuntan publik) yang merupakan orang luar dari perusahaan.
2	Pihak luar perusahaan menganggap auditor internal tiak independen (in-appearance).	Auditor eksternal adalah pihak yang independen.
3	Tujuan dari pemeriksaannya adalah untuk membantu pihak manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya	Tujuan pemeriksaannya adalah untuk memberikan pendapat (opini) mengenai kewajaran laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen perusahaan (klien).
4	Laporan auditor internal tidak berisi	Laporan auditor eksternal berisi opini

	opini mengenai kewajaran laporan keuangan, tetapi berupa temuan audit mengenaibentuk penyimpangan, kecurangan, kelemahan struktur pengendalian intern, beserta saran perbaikan (rekomendasi).	mengenai kewajaran laporan keuangan, selain itu juga berupa management letter yang berisi pemberitahuan kepada pihak manajemen klien mengenai kelemahan-kelemahan dalam sistem pengendalian intern beserta saran perbaikannya.
5	Pemeriksaan berpedoman pada internal auditing standards auditors, atau padanorma pemeriksaan internal yang ditentukan BPKP untuk pengawasan internal di lingkungan BUMN/BUMD.	Pemeriksaan berpedoman kepada standar professional akuntan publik (SPAP) yang ditetapkan oleh ikatan akuntan indonesia (IAI).
6	Pemeriksaan internal dilakukan lebih rinci dan memakan waktu sepanjang tahun karena audit internal mempunyai waktu yang lebih banyak di perusahaan.	Pemeriksaan eksternal dilakukan secara acak (sampling) mengingat terbatasnya waktu dan audit fee.
7	Penanggung jawab pemeriksaan intern tidak harus seorang registered accountant.	Pemeriksaan eksternal dipimpin oleh (penanggung jawabnya) adalah seorang akuntan publik yang terdaftar dan mempunyai nomor register.
8	Tidak memerlukan client representation letter.	Sebelum menyerahkan laporannya, audit eksternal terlebih dahulu harus meminta client representation letter.
9	Audit internal tertarik pada kesalahan-kesalahan yang material maupun yang tidak material.	Audit eksternal hanya tertarik pada kesalahan-kesalahan yang material, yang dapat mempengaruhi kewajaran laporan keuangan.

Sumber : Hery (2010:41)

#### **2.2.4 Fungsi Audit Internal**

Fungsi audit internal menurut Mulyadi dkk (2010;202), yaitu sebagai berikut :

“Fungsi audit internal adalah menyediakan jasa yaitu menyediakan jasa analisis dan evaluasi serta memberikan keyakinan dan rekomendasi kepada manajemen dan dewan komisaris serta pihak yang lain, yang setara dengan wewenang dan tanggung jawabnya”.

Untuk mencapai tujuan tersebut, auditor internal biasanya melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Menilai ketepatan dan kecukupan pengendalian manajemen.
2. Mengidentifikasi dan mengukur risiko.
3. Menentukan tingkat ketaatan terhadap kebijaksanaan rencana, prosedur, peraturan dan perundang-undangan.
4. Memastikan pertanggung jawaban dan perlindungan terhadap aktiva.
5. Menentukan tingkat keandalan data/informasi.
6. Menilai apakah penggunaan sumber daya sudah ekonomis dan efisien serta apakah tujuan organisasi sudah tercapai.
7. Mencegah dan mendeteksi kecurangan.
8. Memberikan jasa.

Dengan demikian fungsi audit internal merupakan bentuk pengendalian yang fungsinya adalah untuk mengukur dan menilai efektivitas unsur-unsur pengendalian intern lainnya. Jadi fungsi audit internal tidak harus dibatasi pada pencarian rutin atas kesalahan mengenai ketepatan dan kebenaran catatan akuntansi, akan tetapi juga harus melakukan suatu penilaian dan berbagai fungsi operasional perusahaan.

### **2.2.5 Tujuan Audit Internal**

Menurut Hery (2010;39) tujuan audit internal adalah sebagai berikut :

“Audit internal secara umum memiliki tujuan untuk membantu segenap anggota manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawab mereka secara efektif, dengan memberikan mereka analisis, penilaian, saran dan komentar yang objektif mengenai kegiatan atau hal-hal yang diperiksa”.

Pada dasarnya tujuan dari audit internal adalah membantu manajemen di dalam suatu organisasi untuk menjalankan tugas dan wewenangnya secara sistematis, ekonomis, efektif dan efisien dengan cara memberikan analisis, penilaian, rekomendasi, konsultasi dan informasi sehubungan dengan aktivitas yang diperiksanya. Rungan lingkup audit internal mencakup bidang yang sangat luas dan kompleks meliputi seluruh tingkatan manajemen, baik yang sifatnya administratif maupun operasional.

### **2.2.6 Wewenang dan Ruang Lingkup Audit Internal**

Sistem Kerja Audit Internal (SKAI) harus diberi wewenang, kedudukan dan tanggung jawab dalam organisasi sedemikian rupa sehingga dapat mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan ukuran-ukuran standar pekerjaan yang dituntut oleh profesinya.

Ruang lingkup pekerjaan audit SKAI harus mencakup seluruh aspek dan unsur kegiatan Bank yang secara langsung ataupun tidak langsung diperkirakan dapat memengaruhi tingkat terselenggaranya secara baik kepentingan bank dan masyarakat. Dalam hubungan ini, selain meliputi pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan serta efektivitas struktur pengendalian intern juga kualitas pelaksanaannya, juga mencakup segala aspek dan unsur dari organisasi bank sehingga mampu menunjang analisis yang optimal dalam membantu proses pengambilan keputusan oleh manajemen.

Ruang lingkup pekerjaan audit intern harus mencakup pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian intern dari bank yang bersangkutan atas kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang telah digariskan.

### **2.2.7 Peranan Audit Internal Bank**

Fungsi audit intern bank sangat penting, karena peranan yang diharapkan

dari fungsi tersebut adalah untuk membantu semua tingkatan manajemen pada bank dalam mengamankan kegiatan operasional bank yang melibatkan dana dari masyarakat. Disamping itu kedudukan bank sebagai lembaga keuangan kepercayaan masyarakat sangat strategis dalam perekonomian, maka audit intern bank diperlukan untuk menjaga perkembangan bank kearah yang dapat menunjang program pembangunan dari pemerintah, sekaligus dapat memelihara kepercayaan masyarakat (SPFAIB Bank Indonesia tentang kebijakan umum audit intern Bank). Keberadaan dan aktivitas yang dilakukan oleh auditor internal bank antara lain bertujuan :

- a. Melengkapi perbankan dengan sarana untuk mencegah kecurangan dalam pemrosesan dan penyimpanan data bisnis
- b. Mendorong bank untuk menyadari pentingnya fungsi audit intern dalam mengamankan usaha bank
- c. Mendorong bank untuk memelihara kesehatannya dengan mengefektifkan sarana pengendalian intern sehingga dapat mencegah timbulnya risiko yang dapat mengancam usaha bank
- d. Sebagai langkah awal mendorong dilaksanakannya self-regulation banking, yaitu upaya bank untuk mengatur dirinya sendiri lebih rinci dengan acuan dari bank Indonesia.

Fungsi dari auditor internal bank adalah membantu direktur utama dan dewan audit dengan menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan atas hasil audit. Disamping itu juga, auditor internal bank harus mampu mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber

daya dana serta meningkatkan kegiatan yang ada di bank tersebut terutama pada teknologi informasi pada bank tersebut.

Peranan auditor internal dalam menemukan indikasi terjadinya kecurangan dan melakukan investigasi terhadap kecurangan, sangat besar. Jika auditor internal menemukan indikasi dan mencurigai terjadinya kecurangan di perusahaan, maka ia harus memberitahukan hal tersebut kepada top management. Jika indikasi tersebut cukup kuat, manajemen akan menugaskan suatu tim untuk melakukan investigasi. Tim tersebut biasanya terdiri dari internal auditor, lawyer, investigator, security dan spesialis dari luar atau dalam perusahaan (misalkan ahli komputer, ahli perbankan dan lain-lain). Hasil investigasi tim harus dilaporkan secara tertulis kepada top management yang mencakup fakta, temuan, kesimpulan, saran dan tindakan perbaikan yang perlu dilaporkan.

### **2.2.8 Pelaksanaan Audit Internal**

Pelaksanaan audit menurut Konsersium Organisasi Profesi Audit Internal (2013:16), dalam melaksanakan audit, auditor internal harus mengidentifikasi informasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan.

Seperti yang dikemukakan oleh *The Institute of Internal auditors (IIA)* yang dikutip oleh Boynton et al (2011:983). “*Audit work should include planning the audit, examining and evaluating information performance of audit work should include:*

- a) *Planning the audit*
- b) *Examining and evaluation information*
- c) *Communicating result*
- d) *Following up”*

Kerja Audit harus mencakup perencanaan audit, memeriksa dan mengevaluasi kinerja informasi kerja audit harus mencakup :

1. Perencanaan audit
2. Menguji dan mengevaluasi informasi

3. Mengkomunikasikan hasil
4. Menindaklanjuti

Penjelasan dari tahapan-tahapan di atas adalah sebagai berikut:

a) Perencanaan Audit

Tahap perencanaan audit merupakan langkah yang paling awal dalam pelaksanaan kegiatan audit internal, perencanaan dibuat bertujuan untuk menentukan objek yang akan diaudit/prioritas audit, arah dan pendekatan audit, perencanaan alokasi sumber daya dan waktu, dan merencanakan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan proses audit.

- 1) Menurut Tugiman (2010:53), audit intern haruslah merencanakan setiap pemeriksaan. Perencanaan haruslah didokumentasikan dan harus meliputi Penetapan tujuan audit dan lingkup pekerjaan.
- 2) Peroleh informasi dasar (background information) tentang kegiatan kegiatan yang akan diperiksa.
- 3) Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan audit.
- 4) Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu.
- 5) Melaksanakan survey untuk mengenali kegiatan yang diperlukan, risiko dan pengawasan-pengawasan.
- 6) Penulisan program audit.
- 7) Menentukan bagaimana, kapan dan kepada siapa hasil-hasil audit akan disampaikan.
- 8) Memperoleh persetujuan bagi rencana kerja audit.

b) Pengujian dan Pengevaluasian Informasi

Pada tahap ini audit intern haruslah mengumpulkan, menganalisa, menginterpretasi dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil audit.

Menurut Tugiman (2010:59), proses pengujian dan pengevaluasian informasi adalah sebagai berikut:

- 1) Dikumpulkannya berbagai informasi tentang seluruh hal yang berhubungan dengan tujuan-tujuan pemeriksaan dan lingkup kerja.

- 2) Informasi haruslah mencukupi, kompeten, relevan dan berguna untuk membuatsuatu dasar yang logis bagi temuan audit dan rekomendasi-rekomendasi.
- 3) Adanya prosedur-prosedur audit, termasuk teknik-teknik pengujian.
- 4) Dilakukan pengawasan terhadap proses pengumpulan, penganalisaan, penafsiran dan pembuktian kebenaran informasi.
- 5) Dibuat kertas kerja pemeriksaan.

c) Penyampaian Hasil Pemeriksaan

Laporan audit internal ditujukan untuk kepentingan manajemen yang dirancang untuk memperkuat pengendalian audit intern, untuk menentukan ditaati tidaknya prosedur/kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Audit intern harus melaporkan kepada manajemen apabila terdapat penyelewengan/penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam suatu fungsi perusahaan dan memberikan saran-saran/rekomendasi untuk perbaikannya.

Menurut Tugiman (2010:68) audit intern harus melaporkan hasil audit yang dilaksanakannya yaitu:

- 1) Laporan tertulis yang ditandatangani oleh ketua audit intern.
- 2) Pemeriksa intern harus terlebih dahulu mendiskusikan kesimpulan dan rekomendasi.
- 3) Suatu laporan haruslah objektif, jelas, singkat terstruktur dan tepat waktu.
- 4) Laporan haruslah mengemukakan tentang maksud, lingkup dan hasil daripelaksanaan pemeriksaan.
- 5) Laporan mencantumkan berbagai rekomendasi.
- 6) Pandangan dari pihak yang diperiksa tentang berbagai kesimpulan atau rekomendasi dapat pula dicantumkan dalam laporan pemeriksaan.
- 7) Pimpinan audit intern mereview dan menyetujui laporan audit.



#### d) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Audit intern terus menerus meninjau/melakukan tindak lanjut (follow up) untuk memastikan bahwa terhadap temuan-temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat. Audit intern harus memastikan apakah suatu tindakan korektif telah dilakukan dan memberikan berbagai hasil yang diharapkan, atautkah manajemen senior atau dewan telah menerima risiko akibat tidak dilakukannya tindakan korektif terhadap berbagai temuan yang dilaporkan.

### **2.2.9 Laporan Hasil Audit Internal**

Hasil akhir dari pelaksanaan audit internal dituangkan dalam suatu bentuk laporan tertulis melalui proses penyusunan yang baik dan teratur. Laporan ini merupakan suatu alat penting untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada manajemen.

Menurut Arens, Elder, Beasley (2010:6) tahap terakhir dalam proses audit adalah menyiapkan laporan audit (audit report), yang menyampaikan temuan-temuan auditor kepada pemakai. Laporan seperti ini memiliki sifat yang berbeda-beda, tetapi semuanya harus memberi tahu para pembaca tentang derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Laporan juga memiliki bentuk yang berbeda dan dapat bervariasi mulai dari jenis yang sangat teknis yang biasanya dikaitkan dengan audit laporan keuangan hingga laporan lisan yang sederhana dalam audit operasional atas efektivitas suatu departemen kecil.

### **2.2.10 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Audit Internal Oleh Manajemen**

Setelah laporan hasil audit internal diberikan kepada auditee, proses audit belum benar-benar selesai. Langkah selanjutnya dari proses audit adalah tindak lanjut atas laporan hasil audit internal oleh manajemen. Tiga bentuk umum tindak lanjut pihak manajemen

menurut *The Institute of Internal Auditors* terdiri dari:

1. Manajemen puncak melakukan konsultasi dengan auditee untuk memutuskan jika, kapan, dan bagaimana rekomendasi auditor internal dilaksanakan.
2. Auditor melakukan tindakan atas keputusan tersebut
3. Auditor internal bersama auditee melakukan pengecekan kembali untuk melihat apakah tindakan perbaikan telah di ambil dan hasil yang diinginkan tercapai, atau manajemen dan komite audit telah menerima tanggung jawab apabila tidak melakukan tindakan perbaikan tersebut.

### **2.2.11 Pengendalian Internal**

Menurut Agoes (2012:79) Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan, seperti keandalan laporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

### **2.2.12 Aplikasi Pengendalian Internal Dalam Perbankan**

Beberapa bentuk aplikasi pengendalian internal dalam perbankan menurut Mulyono (2011;25) dapat diuraikan sebagai berikut:

#### *1. Division of Duties* (Pemisahan Tugas)

Yaitu saat pemisahan tugas antara fungsi – fungsi administratif, operasional dan penyimpanan data.

#### *2. Dual Control* (Pengendalian Ganda)

Yaitu suatu bentuk prosedur kerja yang menciptakan adanya suatu pengecekan ulang atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan oleh petugas sebelumnya untuk menentukan :

- a. Apakah petugas pelaksana telah bertindak sesuai dengan batas wewenangnya untuk menangani transaksi yang telah dilakukannya.
- b. Apakah transaksi yang telah dicatat, dibukukan, diadministrasikan dengan benar.

### 3. *Joint Custodody* (Penjagaan Bersama)

Dalam kegiatan sehari-hari bank banyak mengelola berbagai barang dimana beberapa di antaranya harus disimpan oleh bank. Untuk menjaga kemungkinan yang tidak menguntungkan, dibuat untuk suatu sistem pemegang kunci lebih dari satu orang. Apabila memungkinkan para pemegang saham memiliki perbedaan kunci dalam perusahaannya dan apabila tempat penyimpanan akan dibuat maka setiap pemegang saham harus hadir.

### 4. *Mandatory Vacation* (Pemberian Hak Cuti)

Yaitu bentuk mekanisme pengendalian dengan cara pemberian hak dan kewajiban karyawan untuk melaksanakan cuti dalam jangka waktu tertentu. Pemberian cuti dimaksudkan untuk memiliki kesegaran mental dan jasmani, serta dalam rangka memberi kesempatan pada penggantinya untuk menilai kesalahan dan mengadakan tindakan koreksi bila terdapat kesalahan yang tidak disadari yang telah dilakukan oleh pegawai yang melaksanakan cuti tersebut.

### 5. *Number Control* (Pengendalian dengan Penomoran)

Yaitu bentuk mekanisme pengendalian melalui penomoran atas formulir dan kertas kerja yang dipakai untuk melaksanakan kegiatan kerja serta pemberian kode nomor yang sistematis atas setiap transaksi yang dilakukan pada system .

### 6. *Outside Activities of Bank Personnel*

Misalnya : tiap personel bagian pekreditan idealnya tidak memiliki kegiatan usaha yang bersifat positive motive, khususnya yang berhubungan dengan debiturnya yang dapat memberikan

keuntungan pribadi diluar usaha bank tersebut.

#### 7. *Rotation of Duty Assigment* (Rotasi Kerja)

Yaitu suatu bentuk mekanisme pengendalian melalui rotasi pegawai secara sistematis dengan tujuan :

1. Menghilangkan kejenuhan
2. Menghilangkan sikap apatis
3. Menimbulkan motivasi
4. Memperkecil kemungkinan terjadinya kolusi.

#### 8. *IndependenceBalancing* (Pengendalian Melalui Persamaan)

Yaitu suatu bentuk pengendalian melalui persamaan akuntansi. Apabil proses akuntansi dilakukan dengan benar, maka secara otomatis akan menghasilkan keseimbangan antara saldo debit atau kredit.

### **2.2.13 Pengertian Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme**

Pencucian uang adalah perbuatan dalam hal menempatkan, mentransfer, membayarkan, mengalihkan, mengubah bentuk, membelanjakan, menyumbangkan, menitipkan, menukarkan, membawa ke luar negeri atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan Hasil Tindak Pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamar asal-usul Harta Kekayaan. (sumber : UU PP-TPPU).

Pendanaan terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris. (sumber : UU\_TP Terorisme).

#### 2.2.14 Istilah-Istilah dalam Bank

- Nasabah  
Adalah orang yang memiliki rekening di bank.
- Walk in Customer (WIC)  
Adalah orang yang tidak memiliki rekening di bank akan tetapi tidak termasuk orang yang ditugaskan oleh nasabah.
- Beneficial Owner (BO)  
Adalah setiap orang yang berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening nasabah, memiliki dan dan/atau efek, yang mengendalikan transaksi nasabah, yang memberikan kuasa atas terjadinya suatu transaksi, mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (legal arrangement), dan/atau yang melakukan pengendalian akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau perjanjian.
- Politically Exposed Person (PEP)  
Adalah orang yang memiliki atau pernah memiliki kewenangan publik diantaranya penyelenggara Negara dan/atau orang yang tercatat atau pernah tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik.
- Nasabah Resiko Tinggi (NRT)  
Adalah nasabah (termasuk PEP) yang digolongkan beresiko tinggi terhadap kemungkinan pencucian uang/ pendanaan terorisme.
- Customer Due Diligence (CDD)  
Adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh Bank.
- Enhanced Due Diligence (EDD)  
Adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan oleh Bank pada saat berhubungan dengan Nasabah Resiko

Tinggi (NRT) termasuk PEP terhadap kemungkinan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

- Risk Based Approach (RBA)

Adalah pendekatan berdasarkan risiko (Tinggi, Sedang, Rendah) yang wajib dilakukan Bank dalam melakukan hubungan usaha dengan nasabah/ WIC/ BO.

### **2.2.15 Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dan Terorisme**

Menurut Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU-TPPU) No.8/2010, yang termasuk sebagai pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang sanksinya adalah :

1. Pasal 3:

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, mengibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan asal usul Harta kekayaan, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2. Pasal 4:

Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan, hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

3. Pasal 5 :

Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan atas harta kekayaan yang tidak diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

### **2.2.16 Pengertian Bank**

Menurut (Kasmir:2014) dalam Undang-undang Tentang Perbankan :

1. Bank

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk Kantor Cabang Bank Asing, dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

3. Bank Indonesia

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang berlaku.

4. Kantor Cabang Bank

Setiap kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengan tempat usaha yang permanen di mana kantor cabang tersebut melakukan kegiatannya.

5. Bank Pengirim

Adalah bank yang mengirimkan perintah transfer dana.

6. Bank Penerima

Adalah bank yang meneruskan perintah transfer dana dari bank

pengirim.

#### 7. Bank Penerima

Adalah bank yang menerima perintah transfer.

#### **2.2.17 Pengertian Teller**

Menurut sumber buku perbankan Malayu :

Teller adalah Petugas yang bekerja cepat, tepat, jujur, dan ramah serta mampu bekerja, sekalipun tekanan berat karena teller adalah garis depan bank yang sering dinilai standar professional dan sikap teller mencerminkan Bank tersebut.



## 2.3 Kerangka Konseptual Penelitian

